



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 645/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Jambang,e Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Angrek, Kecamatan Pleteang,  
Kabupaten Pinrang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 10 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Organisasi bantuan hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Pinrang Jalan Jend. Sukowati No.38, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 160/PPH/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 12 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 November 2020, Nomor : 645/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 November 2020, Nomor : 645/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 645/PID SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 30 September 2020 Nomor :160/Pid.Sus/2020/PN Pin beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Juli 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-61/PINRA/Enz.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01:30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Rappang, Kecamatan Pakleteang , Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, para terdakwa dengan **“secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Anggota Satuan Res, Narkoba Polers Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan rappang, Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang , sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu , sehingga Anggota Sat Res, Narkoba Polres Pinrang yakni Brigpol FIRMAN bersama beberapa orang Anggota Sat Res . Narkoba lainnya



langsung melakukan Penyelidikan ke Jalan Rappang dan saat tiba di Jalan Rappang, lalu Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 2 (dua) sachet plastic kecil kosong di saku celana terdakwa, dan saat Petugas kepolisian menanyakan kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian sat Res Narkoba membawah terdakwa ke rumah Kosan terdakwa di belakang RSUD Lasinrang Pinrang lalu Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di kosan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di teras rumah terdakwa sedangkan di dalam Kamrt terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba, tetapi saat ditanyakan kepemilikan timbangan digital tersebut terdakwa tidak mengakui kalau timbangan tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak mengenali timbangan digital tersebut ;

- Selanjutnya saat Anggota Sat Res Narkoba menanyakan darimana terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu yang ditemukan ditangan kiri terdakwa saat terdakwa ditemukan dan digeledah di Jalan Rappang, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari CONDING ( belum tertangkap ) yang terdakwa ambil di pot bunga dekat rumah CONDING ;
- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut para terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, lalu terdakwa langsung di tangkap dan ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang bersama dengan barang bukti untuk di dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. : 2002 /NNF/IV/2020, Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3873 gram yang diberi Nomor barang bukti 4542/2020/NNF adalah



positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN yang diberi nomor barang bukti 4543/2020/NNF adalah negative atau tidak mengandung Metamfitamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01:30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Rappang, Kecamatan Pakleteang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, para terdakwa dengan **“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Anggota Satuan Res, Narkoba Polers Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan rappang, Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang , sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu , sehingga Anggota Sat Res, Narkoba Polres Pinrang yakni Brigpol FIRMAN bersama beberapa orang Anggota Sat Res . Narkoba lainnya langsung melakukan Penyelidikan ke Jalan Rappang dan saat tiba di Jalan Rappang, lalu Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 2 ( dua) sachet plastic kecil kosong di saku celana terdakwa, dan saat Petugas kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa , kemudian ANggota Kepolisian sat Res Narkoba membawah terdakwa ke rumah Kosan terdakwa di belakang RSU Lasinrang Pinrang lalu Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di kosan terdakwa dn menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di teras rumah terdakwa sedangkan di dalam Kamrt terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan



dengan Narkotika, tetapi saat ditanyakan kepemilikan timbangan digital tersebut terdakwa tidak mengakui kalau timbangan tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak mengenali timbangan digital tersebut ;

- Selanjutnya saat Anggota Sat Res Narkoba menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditangan kiri terdakwa saat terdakwa ditemukan dan digeledah di Jalan Rappang , terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari CONDING ( belum tertangkap ) yang terdakwa ambil di pot bunga dekat rumah CONDING ;
- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut para terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, lalu terdakwa langsung di tangkap dan ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang bersama dengan barang bukti untuk di dilakuklan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. : 2002 /NNF/IV/2020, Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3873 gram yang diberi Nomor barang bukti 4542/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN yang diberi nomor barang bukti 4543/2020/NNF adalah negative atau tidak mengandung Metamfitamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

**Ketiga:**

Bahwa ia terdakwa **IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Rappang, Kecamatan Pakleteang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang,





**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Anggota Satuan Res, Narkoba Polers Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan rappang, Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang , sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu , sehingga Anggota Sat Res, Narkoba PolresPinrang yakni Brigpol FIRMAN bersama beberapa orang Anggota Sat Res . Narkoba lainnya langsung melakukan Penyelidikan ke Jalan Rappang dan saat tiba di Jalan Rappang, lalu Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 2 ( dua) sachet plastic kecil kosong di saku celana terdakwa, dan saat Petugas kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri , kemudian ANggota Kepolisian sat Res Narkoba membawah terdakwa ke rumah Kosan terdakwa di belakang RSUD Lasinrang Pinrang lalu Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di kosan terdakwa dn menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di teras rumah terdakwa sedangkan di dalam Kamar terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, tetapi saat ditanyakan kepemilikan timbangan digital tersebut terdakwa tidak mengakuui kalau timbangan tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak mengenali timbangan digital tersebut ;

- Selanjutnya saat Anggota Sat Res Narkoba menanyakan darimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditangan kiri terdakwa saat terdakwa ditemukan dan di geledah di Jalan Rappang , terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari CONDING ( belum tertangkap ) yang terdakwa ambil di pot bunga dekat rumah CONDING ;
- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut para terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, lalu terdakwa langsung di tangkap dan ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang bersama dengan barang bukti untuk di dilakuklan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang



Makassar, No. Lab. : 2002 /NNF/IV/2020, Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3873 gram yang diberi Nomor barang bukti 4542/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN yang diberi nomor barang bukti 4543/2020/NNF adalah negative atau tidak mengandung Metamfitamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 09 September 2020 Reg.Perk.Nomor. : PDM-61/PINRA/Enz.2/07/2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN** bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki , menyimpan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1 ) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN** dengan pidana selama **6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) subsidair 6 (ENAM) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu )sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu**
  - **1 ( satu) buah timbangan digital**
  - **2 ( dua) buah plastic kecil kosong**Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pnrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Jambang,e Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Alias Jambang,e Bin Ruslan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah plastik kecil kosong;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 69/ Banding-X/Akta Pid.Sus/2020/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 November 2020 dan tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut tanggal 27 Oktober yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pinrang pada tanggal 2 November 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;





Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing tanggal 4 November 2020 dan tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya : tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa adalah penerapan hukum yang sangat berlebihan, dimana jika dikaitkan dengan perbuatan para pengguna atau pecandu Narkotika yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri tidaklah lepas dari jeratan pasal 112 ayat (1), bila hanya dipandang dari segi memiliki dan menguasainya, dikarenakan segala sesuatu benda yang hendak kita pergunakan sudah pasti terlebih dahulu dimiliki dan dikuasai, oleh karenanya dalam kasus ini seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai dan memiliki barang tersebut, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, apakah dimiliki untuk tujuan diperjual belikan kembali atau untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh bukti bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki dan kuasai hanyalah untuk tujuan dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan, sehingga penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai memiliki dan



- menguasai tidak terbukti, dikarenakan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna atau pecandu Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3873 gram jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010 No.2 huruf b);
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka tidak sepatutnya Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maka mohon agar diberi keringanan hukuman;
  - Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah berat, mengingat Terdakwa merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan bagi keluarga

Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan menerima permohonan banding dari terdakwa/ Pembanding Irwan alias Jambang'e bin Ruslan;
- Membatalkan kePutusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 30 September 2020 Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Pin

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan menghukum Terdakwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 huruf A, Rumusan Kamar Pidana Nomor 1 (satu) mengenai Narkotika; Atau bilamana Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan saksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru , dan hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan



tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 30 September 2020 Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Pin tersebut serta memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 30 September 2020 Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 30 September 2020 Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami : H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH, dan Mustari,SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Ny. Timang,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sri Herawati, SH,MH,

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

Mustari,SH

PANITERA PENGANTI

Ny.Timang,SH,